



**PUTUSAN**

Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** , umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;  
melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** , umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban/keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal , yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 24 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menjatuhkan talak Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ) kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ) dan memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ); 3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian pada persidangan tanggal ..... permohonan Pemohon Konvensi tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 7 adalah benar, dan benar Termohon Konvensi telah ..... Dan Termohon Konvensi pada dasarnya tidak mau bercerai, tetapi kalau Pemohon Konvensi mau menceraikan juga, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik yaitu 1). hak asuh anak jatuh

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs'



kepada Termohon Konvensi, 2). Menghukum Pemohon Konvensi memberikan nafkah anak tersebut kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp. ...., (..... rupiah) dibayarkan sekaligus ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan terhadap gugatan balik Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi tidak berkeberatan anak diasuh oleh Termohon Konvensi sedangkan biayanya tidak sanggup sebagaimana yang diminta Termohon Konvensi, namun hanya menyanggupi sebesar Rp. ...., (..... rupiah) setiap bulan sampai dewasa/mendiri karena Pemohon hanya seorang petani yang penghasilannya tidak menentu ;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi terhadap gugatan balik Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan baliknya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

...

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut ;

Bahwa selain itu Pemohon Konvensi di persidangan telah pula mengajukan bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

...

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs'



Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga selanjutnya Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan begitu pula Termohon Konvensi menyatakan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

*Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`*



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPERdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ....., belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak ..... mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan ....., yang puncaknya terjadi pada ....., sehingga sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah karena Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu sudah tidak saling peduli lagi, sedangkan usaha untuk merukunkan dari keluarga tidak pernah dilakukan, dan Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi dalam replik lisannya menyatakan tetap pada permohonannya yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan repliknya dan dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs'



kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun karena perkara ini merupakan hukum acara perdata yang bersifat khusus dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... (masing-masing ..... dan ..... Pemohon Konvensi), yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah, dan satu satu sama lain saling bersesuaian, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan pasal 172 HIR, karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai .... (.....) orang anak, rumah tangga

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs'



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak ..... tahun perkawinan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..... dan ....., yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang ....., sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ....., puncaknya menyebabkan mereka selama lebih kurang ..... telah pisah tempat tinggal sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar ataupun kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

**د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ".

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs'



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Lahat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon Konvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon Konvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon Konvensi dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan selama lebih kurang ..... tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon Konvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon Konvensi, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka didasarkan pertimbangan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon Konvensi dihukum untuk membayarkan kepada Termohon Konvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. ...., (..... rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`



iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجيعة ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانها

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya” ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon Konvensi tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka didasarkan pertimbangan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi untuk membayarkan kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah perbulan sejumlah Rp. .... (..... rupiah) x 3 bulan, yang nominalnya selengkapnya dimuat dalam amar putusan ini ;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawaban lisan atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik, namun tidak disusun dengan sistematika yang baik sebagai seharusnya suatu gugatan rekonvensi, tetapi Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah orang tahu hukum dan tidak

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`



bekerja di bidang hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi di maksud adalah gugatan balik (gugatan rekonvensi) ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu hak pengasuhan ..... orang anak bernama : ..... umur ..... tahun ..... bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan nafkah pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dibayarkan sekaligus sejumlah Rp. .... (..... rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991), disebutkan : *"Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya...."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak (hadhanah) anak bernama Sarivah, perempuan umur 1 tahun 7 bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal mana tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp. .... (..... rupiah) sekaligus, Majelis Hakim demi melihat dan menjamin masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kemampuan serta nilai kewajaran akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun

*Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`*



1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi biaya untuk anak setiap bulan Rp. .... (..... rupiah) karena berpenghasilan tidak tetap sebagai petani ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyanggupi hanya Rp. .... (..... rupiah), Majelis Hakim berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya pengasuhan anak tersebut setiap bulannya minimal ditetapkan sejumlah Rp. .... (..... rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan diserahkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

*Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs'*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... dan ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1091000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **08 September 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Suhardi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Drs. Suhardi, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Ahmad Yani, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Hj. Nurhayati, S.H..

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	1.200.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.296.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Tgrs`

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)